

**ANALISIS YURIDIS PERANAN WALI NIKAH MENURUT FIQIH
ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO.261/K/AG/2009)**

TAUFIKA HIDAYATI

ABSTRACT

Viewed from the Islamic religion, marriage is one of the methods which are useful to keep people from moral degeneration and destruction. One of the requirements for the validity of a marriage, according to Islam, is wali nikah. A wali nikah is a male who is a Moslem and an akil baligh (adult). Wali nikah comprises wali nasab and wali hakim. The objective of the research was to know and to analyze the role of wali nikah according to Islamic fiqh (the Islamic system of jurisprudence) and the Compilation of the Islamic Law (KHI) in order to know and to analyze the reason of the change from wali hakim to wali nikah of a woman who wanted to get married and to know the legal consideration for a the Judge in making the Ruling No. 261/K/AG/2009 on the Cancellation of Marriage. According to the Islamic Fiqh and KHI, the role of a wali nikah in a marriage contract is a must because he is placed in the requirement in a marriage contract.

Keywords: Role of Wali Nikah, Islamic Fiqh, Compilation of the Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Di samping peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan di atas dimasukkan pula dalam pengertian Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini diatur atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam disusun untuk

melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari Undang-Undang Perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Nikah sebagaimana halnya dengan perbuatan hukum lainnya, yaitu memerlukan kepada syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum Islam. Adapun syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam, adalah wali nikah.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan wali nikah menurut *Fiqih* Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Alasan-alasan apa yang membenarkan wali hakim dapat menjadi wali nikah dari seorang perempuan?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 261/K/AG/2009 tentang pembatalan pernikahan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan wali nikah menurut *Fiqih* Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan yang dimiliki oleh wali hakim menjadi wali nikah seorang perempuan yang akan menikah.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutus perkara Nomor 261/K/AG/2009 tentang pembatalan pernikahan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 - a. Al Qur'an dan Hadist.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Kompilasi Hukum Islam
 - d. Rehtreglemen Buitengewesten (R.Bg)
 - e. Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
 - f. Peraturan Menteri Agama RI No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
 - g. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - h. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
 - i. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - j. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
 - k. Putusan MARI No.261/K/AG/2009
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil penelitian, karya ilmiah atau hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misal kamus hukum, kamus *fiqih*, majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia, internet, jurnal-jurnal.

Untuk mendukung hasil penelitian dari kasus ini, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Medan, yaitu Haspan Pulungan pada tanggal 24 Mei 2013.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetujuan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Sehingga dapat diperoleh bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah : “suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah”. Adapun pernikahan menurut

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.39.

Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2).

Perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²

Ada beberapa pembagian wali Nikah yang didasarkan atas:

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas :

1. Wali *Nasab*

Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.

2. Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

b. Menurut Kekuasaannya

Wali-wali ini apabila dipandang dari kekuasaannya dapat dibagi yaitu:³

1. Wali *Mujbir* yaitu wali yang terdiri dari ayah atok hingga ke atas.
2. Wali *Ghairu Mujbir* yaitu wali yang terdiri selain yang disebut di atas tadi yaitu:
 - a. Saudara laki-laki seibu seapak.
 - b. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.
 - c. Saudara laki-laki seibu.
 - d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
 - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009), hlm.69.

³ Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas al Azhar, 2010), hlm.74.

3. Wali Hakim yaitu kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjukkan olehnya, dan yang ketiga ini (hakim) apabila betul-betul tidak ada wali yang yang tadi, ataupun *ashabah-ashabah* tidak ada, maka berpindahlah wali itu kepada Hakim (*qadhi*) sesuai menurut Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

Tidak nikah seseorang kecuali dengan adanya wali dan Hakim yang menjadi Wali apabila tidak ada wali untuknya, dikeluarkan oleh *Tabrani*.

c. Menurut izin

Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang.

Perwalian ini ada dua macam:⁴

1. Perwalian terbatas dalam akad nikah

Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahi dirinya sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. Para *fuqaha* bersepakat bahwa hal itu berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang berakal. Apabila ia menikahkan dirinya kepada yang ia kehendaki maka nikahnya sah dan orang lain tidak berhak menolak, baik ia menikah dengan mas kawin *matsal* atau lebih dari itu. Baik ia menikah dengan orang yang setara dengannya ataupun tidak.

2. Perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan

Adapun perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang yang berhak menikahkan orang lain secara paksa. Perwalian seperti ini dinamakan juga dengan perwalian paksa (*wilayah ijbar*).

Menurut Mazhab Hanafi, ada jenis lain dari perwalian ini yang disebut sebagai perwalian sunah, yaitu perwalian terhadap perempuan dewasa yang berakal, perawan atau janda. Menurut mazhab ini perempuan berhak mewalikan dirinya sendiri untuk menikah. Namun dianjurkan akad tersebut diwakilkan oleh walinya. Para *fuqaha* lain menamakan perwalian ini dengan sebutan perwalian bersama (*wilayah syirkah*). Hal ini dikarenakan apabila si perempuan janda, ia turut serta dengan walinya untuk memilih suami, kemudian sang walilah yang berhak untuk melangsungkan akad nikah, karena menurut mereka janda tidak boleh melangsungkan akad nikah sendiri.⁵

Penyebab perwalian tidak terbatas yaitu:⁶

1. Kepemilikan, yaitu hamba yang dimiliki, baik laki-laki atau perempuan.
2. Kerabat kandung, yaitu hubungan yang mengikat seseorang dengan kerabat kandung. Misal perwalian bapak atas anaknya dan perwalian saudara laki-laki atas keponakannya.
3. Kerabat secara hukum, terdiri atas dua macam yaitu:

⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2010), hlm.177.

⁵ *Ibid*, hlm.184.

⁶ *Ibid*, hlm.185.

- a. Hubungan antara seorang majikan dengan orang yang dimerdekakannya.
 - b. Kesepakatan antara dua orang sahabat yang bukan kerabat untuk saling menolong.
4. Kepemimpinan, yaitu tanggungan seorang pemimpin masyarakat atau wakilnya untuk menikahkan anak kecil. Pemimpin tersebut juga bisa mewakilkannya kepada siapa saja dari wakilnya yang dikendaki, seperti hakim atau wakilnya dapat menikahkan seorang perempuan kepada orang yang setara dengannya ketika para walinya enggan untuk menikahkannya, atau terbukti telah berselisih dengannya.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu atas dua kelompok:⁷

1. Wali dekat atau *wali qarib* atau wali *aqrab* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali Mujbir*.
2. Wali jauh atau *wali ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Adapun *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:⁸

- a. Saudara laki-laki kandung
- b. Saudara laki-laki seayah
- c. Anak saudara laki-laki kandung
- d. Anak saudara laki-laki seayah
- e. Paman kandung
- f. Paman seayah
- g. Anak paman kandung
- h. Anak paman seayah
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

Diantara wali *nasab* tersebut ada yang berhak memaksa (*ijbar*) gadis dibawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa tersebut disebut wali *mujbir*. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Op.Cit*, hlm.75-76.

⁸ *Ibid*, hlm.76.

Wali *mujbir* yang akan menikahkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan diisyaratkan:⁹

- a. Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan.
- b. Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan.
- c. Calon istri dan calon suami tidak ada permusuhan.
- d. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Dalam keadaan tertentu, apabila wali *nasab* tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi persyaratan atau menolak menjadi wali sementara wali hakim tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali *nasab* karena adanya berbagai sebab, maka untuk memenuhi sahnya nikah, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan disebut *Wali Muhakkam*.

Menurut *fiqih* Islam, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud dengan syarat yaitu : sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.¹⁰ Rukun yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.¹¹ Adapun yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon istri sudah *baligh* atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangi perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya calon pengantin, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qabul. Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan.

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, *aqil* dan *baligh*. Di dalam pelaksanaan perkawinan, *ijab* (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali

⁹ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm.77.

¹⁰ Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.12.

¹¹ *Ibid.*

mempelai perempuan sedangkan *qabul* (penerimaan) dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan garis ibu.¹²

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali *qarib*. Bila wali tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil maka perwalian berpindah kepada *ab'ad*. Bila wali *qarib* sedang dalam haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

Wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *adhal* atau enggan menikah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km).¹³

Wali Hakim adalah Kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh menyangkut orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang yang berwali hakim.¹⁴

Peraturan tentang wali hakim ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 Tahun 1987 yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005.

¹² Tihami, *Op.Cit*, hlm.90.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 94.

¹⁴ Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983), hlm.53.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyatakan:

Pasal 1 ayat (2), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah *extra teritorial* Indonesia, tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal* maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak untuk menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (sekufu), dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim berhak untuk menikahkan perempuan itu.

Sabda Rasulullah SAW:¹⁵

Dari Aisyah. Ia berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu enggan (berkeberatan), maka hakimlah yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali.”

Fenomena yang terjadi pada masyarakat bahwa adanya anggapan apabila ada wali maka pernikahan tersebut adalah sah, tanpa memperhatikan urutan wali yang berhak untuk menikahkan. Sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang wali nikah, agar rukun dan syarat dalam pernikahan dapat dipenuhi untuk menghindari pernikahan yang tidak sah. Sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap status suami istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 maka :

- a. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau memenuhi persyaratan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau berhalangan atau *adhal* (enggan);

¹⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algae Sindo, 2012), hlm.387.

- b. Dalam hal wali *adhal* (enggan) maka Wali Hakim dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut.

Hal lain yang dapat menyebabkan berpindahnya wali *nasab* kepada wali hakim adalah anak hasil di luar nikah. Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 lebih menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya, sehingga perempuan tersebut tidak memiliki seorang wali *nasab*, disebabkan wali *nasab* adalah wali yang berasal dari garis ayah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali *nasab* kepada wali hakim.

Menurut M.Ali Hasan bahwa hakim dapat menjadi wali karena dua hal:¹⁶

1. Bila terjadi perselisihan antara sesama wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan si wanita itu tetap bersikeras nikah dengan laki-laki pilihannya. Agar terhindar dari perbuatan maksiat (setelah diupayakan persetujuan wali), maka hakim bertindak sebagai wali yang dikenal dengan sebutan “wali hakim”.
2. Bila wanita tersebut memang tidak memiliki wali, baik menurut pemahaman Juhur Ulama maupun menurut pemahaman Hanafiah.

Kasus perkara ini dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009 sebagai berikut:¹⁷

Adapun yang menjadi duduk perkara adalah bahwa dari pernikahan M dengan istrinya R, telah lahir tiga orang anak. Salah seorang diantaranya adalah anak perempuan LW. Pada hari Minggu tanggal 25 November 2007, LW meninggalkan tugas bahkan menghilang dan belakangan diketahui LW pergi ke Kolaka, Sulawesi Tenggara. LW pergi ke Kolaka tidak sendirian, tetapi dengan seorang laki-laki bernama SJ .

¹⁶M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.82

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan>, diakses tanggal 29 September 2012.

Kemudian terdengar kabar LW dan SJ telah menikah di Kolaka. Sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 10/1011/2008 tanggal 7 Januari 2008. LW dan SJ dinikahkan oleh wali hakim bernama S.S.Ag, yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara. M lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selayar dengan putusan perkara No.44/Pdt.G/2008/PA.Sly.

Adapun yang menjadi dasar gugatan yang dituntut oleh Penggugat adalah Penggugat menuntut agar pernikahan LW (Tergugat I) dengan SJ (Tergugat II) dibatalkan dan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut berlangsung dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama atas perkara tersebut:

Pertama, bukti yang terdapat dipersidangan bahwa tidak ada alasan pembenar bagi wali hakim untuk menikahkan Tergugat I dan Tergugat II, sebab wali *nasab* yang paling berhak masih hidup, diketahui tempat tinggalnya, mudah dihubungi, memudahkan untuk dihadirkan dan tidak pernah menyatakan *adhal* (enggan). Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali *nasab* apabila tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.” Berpindahnya kewalian kepada wali hakim atau *sultan* apabila seluruh wali tidak ada atau wali *qarib* dalam keengganan untuk menikahkan yang didasarkan atas Hadist Rasulullah SAW yang artinya:

“Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka *sultan* menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali.”¹⁸

Apabila wali *nasab* yang paling berhak *adhal* (enggan) maka harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan Agama yang berwenang . Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan: “Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan tentang wali tersebut.”

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm.79

Kedua, membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II karena dilangsungkan dengan wali hakim yang tidak sah, sebab melanggar ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan harus ada a.calon istri, b. calon suami, c. wali nikah, d.dua orang saksi, e. ijab dan kabul.”

Ketiga, oleh karena pernikahan tersebut dilangsungkan oleh wali hakim yang tidak sah, sehingga berakibat hukum bahwa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian.

Setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka para Tergugat mengajukan banding atas putusan tersebut, dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah mengambil putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Selayar.

Adapun yang menjadi pertimbangan bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memutuskan perkara tersebut :

Bahwa hakim Pengadilan Agama tidak pernah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak. Sehingga Pengadilan Agama telah menyalahi salah satu asas yang terdapat dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 39 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu azas wajib mendamaikan. Menurut ajaran Islam setiap perselisihan dan persengketaan sebaiknya diselesaikan dengan *Ishlah*. Sebelum perkara diperiksa, maka hakim wajib mendamaikan pihak-pihak yang berperkara terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dilaksanakan bisa berakibat bahwa putusan yang dijatuhkan batal demi hukum.

Setelah putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar diputuskan, maka Penggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam perkara ini Mahkamah Agung menjatuhkan putusannya *pertama*, mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan *kedua* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Selayar.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara tersebut:

Pertama, Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat I yang merupakan wali *nasab* yang paling berhak untuk menikahkan Tergugat I, sehingga tidak ada alasan pembenaran untuk menikahkan dengan wali hakim. Pernikahan yang dilangsungkan dengan wali hakim dapat dilaksanakan apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghaib*) atau enggan (*adhal*), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Wali hakim pada dasarnya adalah berfungsi sebagai pengganti, dan bukanlah sebagai wakil dari wali *nasab*. Ada sebab-sebab tertentu yang membuat terjadinya perpindahan dari wali *nasab* kepada wali hakim, yang dalam hal ini dibenarkan dalam undang-undang.

Kedua, Penggugat tidak pernah menyatakan enggan untuk menikahkan Tergugat I, serta Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Penggugat *adhal*. Dalam hal wali enggan (*adhal*), wali hakim baru dapat menjadi wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama yang berwenang tentang wali *adhal* seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, Pengadilan Tinggi Agama Makassar kurang cermat, tidak teliti, dan tidak melihat keseluruhan konteks putusan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena hakim Pengadilan Agama Selayar telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara namun tidak berhasil. Pengadilan Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum dan kurangnya pertimbangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan : “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Seharusnya Pengadilan Tingkat Banding memeriksa kembali secara keseluruhan dengan melakukan klarifikasi atau untuk menambah kesempurnaan pembuktian pemeriksaan, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir harus menjatuhkan putusan sela dengan amar memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan, dan berita acara pemeriksaan selanjutnya jika Pengadilan Agama dianggap salah dalam menerapkan hukum acara. Sehingga

sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 1976 No.588/K/SIP/1975 maka Mahkamah Agung harus membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang tepat dan tidak terperinci.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Peranan wali nikah dalam akad pernikahan adalah suatu kewajiban. Hal ini karena wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Menurut *fiqih* Islam pernikahan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah sehingga berdampak kepada status suami istri dan status anak yang akan dihasilkan dari pernikahan tersebut. Hadist Rasulullah SAW menyatakan bahwa perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, pernikahannya adalah batal (Hadist dari Aisyah menurut riwayat al-Quthniy). Demikian juga ketentuan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.
2. Adapun alasan-alasan yang membenarkan wali hakim menjadi wali nikah untuk menikahkan perempuan yaitu apabila wali *nasab* yang berhak untuk menikahkan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Wali hakim dapat dibenarkan menjadi wali nikah apabila calon mempelai tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak atau wali *nasabnya* tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*. Selanjutnya penunjukan wali hakim harus dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam *fiqih* Islam mengenai hal ini terdapat dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Maliki.
3. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara No. 261/K/AG/2009 adalah tentang rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan dan tentang peralihan dari wali *nasab* ke wali hakim serta dalam hal wali *adhal* harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan Agama yang berwenang.

Selain itu pertimbangan hukum hakim juga mengenai kesalahan penerapan hukum (*misjudge*) dan kurang cukupnya pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), dimana seharusnya Pengadilan Tingkat Banding memeriksa kembali secara keseluruhan dengan melakukan klarifikasi atau menambah kesempurnaan pembuktian pemeriksaan, sehingga sebelum menjatuhkan putusan akhir harus menjatuhkan putusan sela dengan amar memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan berita acara selanjutnya. Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 1976 No.588K/SIP/1975 bahwa keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim di atas dalam memutus perkara No.261/K/AG/2009, maka Mahkamah Agung telah tepat dalam menerapkan hukumnya.

B.Saran

1. Kepada pasangan yang akan menikah agar tidak mengesampingkan peranan wali nikah dalam pernikahan. Wali nikah merupakan salah satu rukun yang mutlak harus dipenuhi dalam keabsahan pernikahan. Pernikahan yang dilangsungkan dengan wali hakim meskipun wali *nasabnya* masih ada, hanya merupakan solusi terakhir apabila wali *nasab* tidak dapat menikahkan karena berhalangan atau alasan-alasan tertentu yang dibenarkan dalam undang undang dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Kepada Kepala KUA atau petugas di lapangan harus lebih hati-hati untuk menyelidiki kebenaran fakta bahwa wali *nasab* tidak dapat melaksanakan perwaliannya dan tidak mempercayai begitu saja pengakuan dari calon pengantin wanita atau keluarganya bahwa walinya tidak bisa hadir untuk menikahkan atau enggan (*adhal*), agar nantinya pernikahan tersebut menjadi sah karena dilakukan oleh wali yang berhak untuk menikahkan dan untuk menghindari pernikahan dengan wali hakim tersebut tidak digugat di kemudian hari.
3. Kepada Majelis Hakim harus lebih teliti dalam memeriksa perkara yang akan diperiksa agar putusan tidak mengandung kesalahan penerapan hukum. Disamping menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan dalam

memutuskan perkara, diharapkan Majelis Hakim juga dapat berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

V. Daftar Pustaka

- Hasan, M.Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2010.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam : Hukum Fiqih Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algae Sindo, 2012
- Sarong, A.Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009.
- Thaib, Hasballah. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Medan: Universitas al Azhar, 2010.
- Tihami. *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Putusan Mahkamah Agung, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan>, diakses tanggal 29 September 2012.

FORMULIR KETERANGAN PENULIS



NAMA PENULIS : TAUFIKA HIDAYATI

NIM : 117011012

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Artikel : Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009)

Judul Thesis : Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009)

Pembimbing : 1. H.M. Hasballah Thaib
2. Muhammad Yamin
3. Utary Maharany Baru

Tanggal & Tahun Tamat : 22 Agustus 2013

Alamat Rumah : Jalan Dermawan No. 10 Medan

E-mail : Taufika_Hidayati@yahoo.co.id

Bersama ini saya menyatakan bahwa tulisan ini telah mentaati aturan mengenai larangan plagiarisme dan merupakan karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan. Saya bertanggung jawab penuh atas isi dari tulisan ini.

Medan , 23 September 2013

(Taufika Hidayati)